

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. JUDUL

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berjalannya Pemerintah juga wajib menjaga integritas dan kepatuhan hukum bagi aparat pemerintah dengan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyadari pentingnya pencegahan gratifikasi yang berpotensi mengurangi objektivitas dan independensi pegawai dan pejabat Kemenko PM dalam pelaksanaan tugas jabatan dan menghindari konflik kepentingan.

Pemberian berupa barang/makanan dan/atau minuman/uang seringkali dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan alasan hubungan rekan kerja, tanda penghormatan, maupun tanda terima kasih. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi memberikan dasar bagi Kemenko PM untuk membentuk peraturan terkait gratifikasi sebagai upaya pengendalian di lingkungan Kemenko PM. Pengendalian gratifikasi tersebut ditujukan sebagai pedoman

bagi aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Oleh karena itu, Kemenko PM membentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap bentuk gratifikasi. Peraturan ini sekaligus menjadi landasan pembinaan aparatur dalam menjaga netralitas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

II. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko PM.
2. Perlunya dasar hukum yang dapat menjadi pedoman pengendalian gratifikasi bagi Pegawai di lingkungan Kemenko PM.

III. Tujuan

1. Memberikan kepastian hukum mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko PM.
2. Menciptakan internalisasi bagi Pegawai di lingkungan Kemenko PM mengenai gratifikasi.

IV. Sasaran

1. Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator yang mengatur pedoman pengendalian gratifikasi bagi Pegawai di lingkungan Kemenko PM.
2. Tersedianya pedoman yang jelas untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko PM.

V. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat .
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

VI. Kajian Teoritis

1. Teori Moral dan Etika (*Ethical Theory*)

Gratifikasi dipandang sebagai pelanggaran etika jika memengaruhi objektivitas. Fokus ada pada nilai benar-salah dalam perilaku individu. Dalam teori ini ditekankan bahwa pegawai harus bekerja dengan profesionalisme, kejujuran, dan integritas. Sehingga, dikaji dari perspektif etika deontologi, utilitarian, dan kebajikan, maka pegawai diwajibkan untuk menaati aturan karena tindakannya merepresentasikan instansi yang dapat dinilai baik dan buruknya oleh publik. Oleh karena itu, dapat tercipta Pegawai yang berintegritas dan menjaga profesionalisme.

2. Prinsip *Good Governance*

Sistem tunjangan kinerja harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengaturan pedoman pengendalian gratifikasi bukan hanya untuk menjaga nama baik instansi, melainkan sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Teori *Fraud Triangle*

Fraud dapat terjadi karena ada tiga faktor utama sebagai pendorong, yakni tekanan yang dapat mendorong seseorang berlaku curang, adanya kesempatan karena ketiadaan aturan atau celah dalam birokrasi, dan rasionalisasi untuk menganggap suatu tindakan pelanggaran yang merupakan kecurangan adalah wajar.

VII. Kajian Praktis (Empiris)

1. Pengalaman di Kementerian/Lembaga Lain

Pemberlakuan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian/lembaga menjadi upaya mencegah, menangani, dan mengamankan pegawai untuk melakukan tindakan menerima maupun memberikan sesuatu yang dapat tergolong sebagai gratifikasi. Sehingga, apa yang diatur terinternalisasi pada masing-masing pegawai dan meningkatkan kepatuhan pegawai. Kepatuhan akan hukum menjaga akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas pegawai pada masing-masing kementerian/lembaga.

2. Kondisi di Kemenko PM

Sebagai kementerian baru, Kemenko PM memerlukan pedoman pengendalian gratifikasi untuk membangun kepatuhan hukum dan profesionalisme. Tanpa adanya regulasi mengenai tunjangan kinerja, terdapat risiko penyelewengan hukum dan dapat menurunkan integritas serta kepercayaan publik terhadap Kemenko PM.

VIII. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini akan mencakup:

1. Subjek Pegawai di lingkungan Kemenko PM, Penerima Gratifikasi, dan Pelapor Gratifikasi.
2. Pengendalian gratifikasi (jenis penerimaan yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, dan Unit Pengendali Gratifikasi).
3. Mekanisme pelaporan gratifikasi (penyampaian laporan dan Status Kepemilikan atas Objek Gratifikasi).
4. Hak dan perlindungan pelapor gratifikasi.
5. Ketentuan lain yang diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan.

IX. Penutup

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan kebutuhan bagi Kemenko PM dalam rangka menindaklanjuti pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelaporan gratifikasi. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan instrumen strategis dalam menjaga integritas, kepatuhan hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas Pegawai dan Kemenko PM.

VI. Kajian Teoritis

VIII. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini akan mencakup:

6. Subjek Pegawai di lingkungan Kemenko PM, Penerima Gratifikasi, dan Pelapor Gratifikasi.
7. Pengendalian gratifikasi (jenis penerimaan yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, dan Unit Pengendali Gratifikasi).
8. Mekanisme pelaporan gratifikasi (penyampaian laporan dan Status Kepemilikan atas Objek Gratifikasi).
9. Hak dan perlindungan pelapor gratifikasi.
10. Ketentuan lain yang diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan.

IX. Penutup

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan kebutuhan bagi Kemenko PM dalam rangka menindaklanjuti peraturan . Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pegawai, memperkuat kelembagaan Kemenko PM, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.